



PUTUSAN

Nomor 2871 K/Pid.Sus/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Terdakwa II, telah memutus perkara Terdakwa II:

II. Nama : **RIZAL NASUTION**;
Tempat Lahir : Teluk Panji;
Umur/Tanggal Lahir : 31 tahun/1 Januari 1991;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Dusun I, Desa Perkebunan Tanah Datar,
Kecamatan Datuk Tanah Datar, Kabupaten
Batubara;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa II ditangkap sejak tanggal 18 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2022;

Terdakwa II tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 24 Agustus 2022 sampai dengan sekarang;

Terdakwa II diajukan di persidangan Pengadilan Negeri Kisaran bersama-sama dengan Terdakwa I:

I. Nama : **SRI HANDIKA**;
Tempat Lahir : Merbau, Kabupaten Batu Bara;
Umur/Tanggal Lahir : 27 tahun/30 Desember 1994;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Dusun II, Desa Sei Muka, Kecamatan Datuk
Tanah Datar, Kabupaten Batubara;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Para Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Kisaran karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 8 halaman Putusan Nomor 2871 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertama : Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau;

Kedua : Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batubara tanggal 15 Desember 2022 sebagai berikut:

1. Menyatakan para Terdakwa SRI HANDIKA dan Terdakwa RIZAL NASUTION terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan permufakatan jahat, tanpa hak melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dalam dakwaan melanggar Pasal 112 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa SRI HANDIKA dan Terdakwa RIZAL NASUTION dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dikurangkan selama Terdakwa berada di dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan ditambah dengan membayar denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah plastik klip berukuran kecil berisikan Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat *netto* awal 0,0567 (nol koma nol lima enam tujuh) gram;
 - 1 (satu) buah pipa kaca kosong;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 2 dari 8 halaman Putusan Nomor 2871 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 923/Pid.Sus/2022/PN Kis tanggal 22 Desember 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. SRI HANDIKA dan Terdakwa II. RIZAL NASUTION tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat tanpa hak dan melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah plastik klip berukuran kecil berisikan Narkotika jenis sabu-sabu;
 - 1 (satu) buah pipa kaca kosong;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 138/PID.SUS/2023/PT MDN tanggal 16 Februari 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding dari para Terdakwa I. SRI HANDIKA dan Terdakwa II. RIZAL NASUTION tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 923/Pid.Sus/2022/PN Kis tanggal 22 Desember 2022 yang dimintakan banding tersebut;
3. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 3 dari 8 halaman Putusan Nomor 2871 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Membebaskan membayar biaya perkara kepada para Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 33/Akta.Pid/2023/PN Kis yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Kisaran, yang menerangkan, bahwa pada tanggal 8 Maret 2023, Penasihat Hukum Terdakwa II berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Maret 2022 yang bertindak untuk dan atas nama Terdakwa II mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 17 Maret 2023 dari Penasihat Hukum Terdakwa II sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kisaran pada tanggal 20 Maret 2023;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa II pada tanggal 23 Februari 2023 dan Penasihat Hukum Terdakwa II tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 8 Maret 2023 serta memori kasasinya telah diterima Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kisaran pada tanggal 20 Maret 2023. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa II tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa II dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa II tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/Terdakwa II dapat dibenarkan, karena putusan *judez facti*/Pengadilan Tinggi Medan yang menguatkan

Halaman 4 dari 8 halaman Putusan Nomor 2871 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan *judex facti*/Pengadilan Negeri Kisaran, tidak tepat dan tidak menerapkan peraturan hukum dengan sebagaimana mestinya;

- Bahwa putusan *judex facti* dibuat berdasarkan kesimpulan dan pertimbangan hukum yang salah dan tidak berdasarkan pada fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar serta tidak sesuai pula dengan fakta hukum yang terungkap di muka sidang;
- Bahwa berdasarkan fakta hukum terungkap bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa II bersama dengan Terdakwa I pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2022 sekira pukul 15.30 WIB di pinggir Jalan Desa Lalang, Kecamatan Tanjung Tiram, Kabupaten Batu Bara ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) buah plastik klip berukuran kecil berisikan Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,0567 (nol koma nol lima enam tujuh) gram dan 1 (satu) buah pipa kaca kosong;
- Bahwa sabu-sabu tersebut diperoleh dengan cara dibeli dari orang bernama Rijal (DPO) dengan harga sebesar Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) secara patungan masing-masing Terdakwa urunan sebesar Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa dari uraian fakta hukum tersebut di atas jelas perbuatan Terdakwa II telah memenuhi semua unsur-unsur pidana pada Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dalam dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum yaitu dengan mempertimbangkan bahwa jumlah Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu yang dikuasai oleh Terdakwa II relatif sedikit yaitu dengan berat bersih 0,0567 (nol koma nol lima enam tujuh) gram yang diyakini hanya untuk dikonsumsi oleh Terdakwa II saja dan hanya cukup untuk satu kali pemakaian saja serta hasil tes *urine* Terdakwa II yang positif mengandung *methamphetamine* sehingga dapat diyakini tujuan Terdakwa II dalam memiliki dan menguasai Narkotika jenis sabu-sabu tersebut hanyalah untuk digunakan serta dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa II dan bukan untuk dijual atau diedarkan lagi kepada orang lain;

Menimbang bahwa dengan demikian Mahkamah Agung berpendapat perbuatan Terdakwa II telah memenuhi unsur-unsur pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Halaman 5 dari 8 halaman Putusan Nomor 2871 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kedua, maka Terdakwa II tersebut telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dengan demikian terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa II dan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 138/PID.SUS/ 2023/ PT MDN tanggal 16 Februari 2023 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 923/Pid.Sus/2022/PN Kis tanggal 22 Desember 2022 khusus terhadap Terdakwa II, untuk kemudian Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang bahwa karena Terdakwa II dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa II.

RIZAL NASUTION tersebut;

- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 138/PID.SUS/2023/PT MDN tanggal 16 Februari 2023 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 923/Pid.Sus/2022/PN Kis tanggal 22 Desember 2022 tersebut khusus terhadap Terdakwa II;

MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan Terdakwa II. **RIZAL NASUTION** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri"**;

Halaman 6 dari 8 halaman Putusan Nomor 2871 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa II oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa II dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah plastik klip berukuran kecil berisikan Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat *netto* awal 0,0567 (nol koma nol lima enam tujuh) gram;
 - 1 (satu) buah pipa kaca kosong;Dirampas untuk dimusnahkan;

5. Membebaskan kepada Terdakwa II untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Senin**, tanggal **14 Agustus 2023** oleh **Dr. Desnayeti, M., S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Yohanes Priyana, S.H., M.H.**, dan **H. Dwiarto Budi Santiarto, S.H., M.Hum.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta **Wiryatmo Lukito Totok, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa II.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd./ **Yohanes Priyana, S.H., M.H.**

Ttd./ **H. Dwiarto Budi Santiarto, S.H., M.Hum.**

Ketua Majelis,

Ttd./ **Dr. Desnayeti, M., S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

Ttd./ **Wiryatmo Lukito Totok, S.H., M.H.**

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus,

Halaman 7 dari 8 halaman Putusan Nomor 2871 K/Pid.Sus/2023



Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.
NIP. 19611010 198612 2 001

Halaman 8 dari 8 halaman Putusan Nomor 2871 K/Pid.Sus/2023